



P E N E T A P A N
Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

1. **RONALD MUAYA**, Laki laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 7171072712880005, Tempat/Tanggal Lahir: Poso 27-12-1988, Umur: 35 tahun, Agama: Kristen, Bertempat tinggal di Citra Harmoni Jln. Raya Trosobo Cluster NewYork NY 2/26, RT/RW 005/011 Desa Sidodadi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Email: godwinmuaya@gmail.com yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **KURNIA RUSANTI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: 3517086707880007, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 27-07-1988, Umur: 35 tahun, Agama: Kristen, Bertempat tinggal di Citra Harmoni Jln. Raya Trosobo Cluster NewYork NY 2/26, RT/RW 005/011 Desa Sidodadi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Email: godwinmuaya@gmail.com yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 17 April 2024, di bawah Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan "**Pengakuan Anak**", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kota Manado, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201701787 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 24 Agustus 2017;
2. Bahwa anak **Para Pemohon** yang pertama atas nama **LIEONEL HAEZAR GODWIN MUAYA**; Jenis Kelamin: Laki-Laki ; **Tempat/ Tgl. Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017**; Umur: 6 (Enam) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo;
3. Bahwa ternyata anak **Para Pemohon** yang pertama atas nama **LIEONEL HAEZAR GODWIN MUAYA** lahir lebih dulu pada tanggal **31 Mei 2017** sebagaimana poin 2 (dua) sedangkan perkawinan **Para Pemohon** baru dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang Bernama PDT. DRS. YUSAK LAGARENSE.MTH sesuai dengan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Indonesia Nomor: 029/SP/G/VIII-17 sebagaimana poin 1 (satu) tersebut di atas;
4. Bahwa oleh karena anak **Para Pemohon** yang pertama atas nama **LIEONEL HAEZAR GODWIN MUAYA** lahir lebih dulu dari Perkawinan **Para Pemohon** mengakibatkan **Para Pemohon** tidak dapat mendaftarkan anak **Para Pemohon** yang Ketiga;
5. Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diamanatkan Undang – Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Status Anak dan Pengesahan Anak yang dilahirkan sebelum adanya Perkawinan yang sah sebagaimana dipersyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Sidoarjo, maka **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberikan ijin kepada **Para Pemohon** untuk mengakui dan mengesahkan anak **Para Pemohon** yang bernama:
 - 1) Leonel Haezar Godwin Muaya, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, Umur: 6 (Enam) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo adalah Anak Pertama dari seorang ibu bernama Kurnia Rusanti sebagai anak yang sah dari **Para Pemohon**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat tentang Pengakuan dan Pengesahan anak seperti tersebut di atas dalam daftar register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat Lionel Haezar Godwin Muaya, Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "PONDOK TJANDRA" dengan Nomor: 00332/RSIAP/TV/2017 Masuk dalam Kartu Keluarga dari **Para Pemohon**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Para Pemohon**;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke depan persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6 dan P - 8, serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Ita Suliyaningsih;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat tertanda P - 1 sampai dengan P - 8, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 029/SP/G/VIII-17, atas nama Ronald Muaya dan Rachel Kurnia Rusanty,

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3515132911230003, atas nama kepala keluarga Ronald Muaya, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 2;
 3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 7171CPK201701787, atas nama Para Pemohon, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 3;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3517086707880007, atas nama Kurnia Rusanti, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi P – 4;
 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 7171072712880005, atas nama Ronald Muaya, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 5;
 6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-30012018-0115, atas nama Lieonel Haezar Godwin Muaya, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 6;
 7. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan anak kandung tanggal 3 April 2024, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 7;
 8. Foto copy Surat Keterangan Lahir, nomor: 00332/RSIAP.TV/2017, tanggal 7 Mei 2017, atas nama Lieonel Haezar Godwin Muaya, nama Ibu Kurnia Rusanti dan nama ayah Ronald Muaya, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 diatas, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Ita Suliyaningsih, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN S:da

18



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Asisten Rumah Tangga Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama atas nama **LIEONEL HAEZAR GODWIN MUAYA**; Jenis Kelamin: Laki-Laki ; Tempat/ Tgl. Lahir: **Sidoarjo, 31 Mei 2017**; Umur: 6 (Enam) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo;
- Bahwa ternyata anak Para Pemohon yang pertama bernama **LIEONEL HAEZAR GODWIN MUAYA**, lahir lebih dulu pada tanggal **31 Mei 2017** sedangkan perkawinan Para Pemohon baru dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017;
- Bahwa anak pertama lahir lebih dulu dari perkawinan Para Pemohon, yang mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan anak Pemohon yang ketiga;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan status anak dan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah dan untuk itu harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Para Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara permohonan yaitu pada point angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P-4 yaitu KTP Pemohon I, P-5 yaitu KTP Pemohon II, P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor Nomor: 3515132911230003, atas nama kepala keluarga Ronald Muaya, Alamat: Citra Harmoni Jln. Raya Trosobo Cluster NewYork NY 2/26, RT/RW 005/011 Desa Sidodadi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo yang diajukan di depan persidangan dan setelah diperiksa dan disesuaikan, bahwasanya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada Bab II point angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu:

- Memberikan ijin kepada **Para Pemohon** untuk mengakui dan mengesahkan anak **Para Pemohon** yang bernama Lionel Haezar Godwin Muaya, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, Umur: 6 (Enam) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo adalah Anak Pertama dari seorang ibu Bernama KURNIA RUSANTI sebagai anak yang sah dari **Para Pemohon**;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 6 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LT-30012018-0115, bahwasanya di Sidoarjo, tanggal 31 Mei 2017, telah lahir atas nama Lionel Haezar Godwin Muaya anak laki - laki dari ayah ronald muaya dan ibu kurnia rusanti, bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Kartu Keluarga Nomor: 3515132911230003, atas nama kepala keluarga Ronald Muaya, bukti surat bertanda P - 1 yaitu Fotocopy Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 029/SP/G/VIII-17, atas nama Ronald Muaya dan Rachel Kurnia Rusanty, bukti surat tertanda P – 3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor:

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda



7171CPK201701787, atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwasanya pada tanggal 24 Agustus 2017 telah tercatat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. DR. S. Yusak Lagarence, MTH pada tanggal 8 Agustus 2017, yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, bahwasanya diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa benar Pemohon I yang bernama Ronald Muaya telah menikah secara agama Kristen dengan Pemohon II yang bernama Rachel Kurnia Rusanty pada tanggal 08 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Perkawinan dengan nomor 7171CPK201701787 tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa benar Pemohon I dan II memiliki seorang anak kandung Laki-Laki perempuan yang bernama Lieonel Haezar Godwin Muaya, lahir di Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 1 Februari 2018 yang lahir sebelum pernikahan secara agama maupun negara;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 49** Undang undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Dan di dalam Penjelasan **Pasal 49 ayat (1)** Undang undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut".

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian pasal dan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pengakuan anak adalah peristiwa pencatatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk mengesahkan status anaknya;

Menimbang bahwa untuk mengesahkan status anak, maka terdapat hal yang perlu diperhatikan:

- Perkawinan orang tua dari anak di awal belum sah menurut agama dan hukum negara;
- Pada saat mengajukan permohonan pengakuan anak ke pejabat berwenang, maka perkawinan dari orang tua anak tersebut tidak hanya telah sah menurut hukum agama, namun juga wajib terlebih dahulu disahkan menurut hukum negara. Artinya, sebelum mengajukan permohonan pengakuan anak, maka orang tua wajib memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa Penpres No. 96/ 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil memberikan ruang bagi orang tua yang terlanjur memiliki anak sebelum melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara untuk mengesahkan anaknya tersebut dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa pada saat mengajukan permohonan pengakuan anak melalui penetapan pengadilan, maka status perkawinan orang tua dari anak tersebut haruslah sah menurut hukum agama dan hukum negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum bahwa Pemohon I yang bernama Ronald Muaya telah menikah secara agama Kristen dengan Pemohon II yang bernama Rachel Kurnia Rusanty pada tanggal 08 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Perkawinan dengan nomor 7171CPK201701787 tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan Para Pemohon memiliki seorang anak kandung Laki-Laki perempuan yang bernama Lieonel Haezar Godwin Muaya, lahir di Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 1 Februari 2018 yang lahir sebelum pernikahan secara agama maupun negara, namun sebelum pernikahan secara agama dan negara, telah terbit Akta Kelahiran anak kandungnya yang menyatakan bahwa anak Lieonel Haezar Godwin Muaya, lahir di Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2017 anak ke satu, laki-laki dari ayah Ronald Muaya dan ibu Kurnia Rusanti, dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 8 dan saksi yang diajukan di depan persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan ketentuan yang ada di dalam Pasal 49 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian terhadap petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu :

- Memberikan ijin kepada **Para Pemohon** untuk mengakui dan mengesahkan anak **Para Pemohon** yang bernama:

Lieonel Haezar Godwin Muaya, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, Umur: 6 (Enam) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo adalah Anak Pertama dari seorang ibu bernama Kurnia Rusanti) sebagai anak yang sah dari **Para Pemohon**;

patut, layak, adil dan berargumentasi hukum karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang “Pengakuan Anak”, sehingga sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda



Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan "Pengakuan Anak" tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwasanya Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- b. Kelahiran;
- c. Lahir mati;
- d. Perkawinan;
- e. Pembatalan perkawinan;
- f. Perceraian;
- g. Pembatalan perceraian;
- h. Kematian;
- i. Pengangkatan anak;
- j. Pengakuan anak;
- k. Pengesahan anak;
- l. Perubahan nama;
- m. Perubahan status kewarganegaraan;
- n. Peristiwa Penting lainnya;
- o. Pembetulan akta; dan
- p. Pembatalan akta.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwasanya Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Kelahiran;
- b. Perkawinan;
- c. Pembatalan perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pembatalan perceraian;
- f. Kematian;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pengangkatan anak;
- h. Pengakuan anak;
- i. Pengesahan anak;
- j. Perubahan nama;
- k. Perubahan status kewarganegaraan;
- l. Pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
- m. Pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan ketentuan di atas, maka pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dan pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu:

- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat tentang Pengakuan dan Pengesahan anak seperti tersebut di atas dalam daftar register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat Lionel Haezar Godwin Muaya, Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "PONDOK TJANDRA" dengan Nomor: 00332/RSIAP/TV/2017 masuk dalam Kartu Keluarga dari **Para Pemohon;**

oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan disertai perbaikan redaksi;**

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarkan akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Para Pemohon pada point angka 4 (empat) yaitu "Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku" oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan dengan membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Para Pemohon pada point angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan di dalam Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Lionel Haezar Godwin Muaya, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/ Tgl. Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, Umur: 6 (Enam) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-30012018-0115 tertanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo adalah anak ke satu, laki-laki dari ayah Ronald Muaya dan ibu Kurnia Rusanti) sebagai anak yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan bahwa anak bernama Lionel Haezar Godwin Muaya adalah merupakan anak dari seorang Ibu yang bernama Kurnia Rusanti dan anak dari seorang Bapak yang bernama Ronald Muaya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo agar supaya membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak di kantor kependudukan dan catatan sipil;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo untuk mencatat Lionel Haezar Godwin Muaya, Lahir: Sidoarjo, 31 Mei 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak "PONDOK TJANDRA" dengan Nomor: 00332/RSIAP/TV/2017 masuk dalam Kartu Keluarga dari Para Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Endang Kusriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Endang Kusriani, S.H.

Hakim,



Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. ----

PNBP : Rp. 10.000,-

Biaya sumpah ; Rp. 15.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 155/Pdt.P/2024/PN Sda

Nama Pihak 1. RONALD MUAYA
 2. KURNIA RUSANTI

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Rabu, 24 Apr. 2024	Sidang Pertama (Pembacaan permohonan + bukti surat + bukti saksi)	-
2	Rabu, 01 Mei. 2024	Penetapan	-

Catatan : 1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul

2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Pemohon

Ronald Muaya

Kurnia Rusanti

Termohon

Ketua Majelis

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Kusri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)